



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 16 TAHUN 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang perhubungan, maka perlu menata ulang organisasi Dinas Perhubungan;
  - b. bahwa dalam rangka penataan ulang organisasi dan berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan serta menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu mencabut dan mengganti Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
  7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
dan  
WALIKOTA YOGYAKARTA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta.
4. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
5. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
7. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas yang melaksanakan tugas teknis khusus operasional yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

### BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

#### Pasal 3

- (1) Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

Dinas Perhubungan mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian kewenangan daerah di bidang perhubungan.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perhubungan mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan merencanakan kebijakan teknis operasional angkutan darat;
- b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan di bidang perhubungan;
- c. melaksanakan pengendalian dan pengawasan teknis operasional angkutan darat;
- d. melaksanakan ketatausahaan Dinas.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

#### Bagian Pertama Susunan Organisasi

#### Pasal 6

Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Teknik Sarana Prasarana dan Bimbingan Keselamatan, terdiri dari :
  1. Sub Teknik Sarana Prasarana;
  2. Sub Bimbingan Keselamatan.
- d. Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Pengendalian Operasional, terdiri dari :
  1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
  2. Seksi Angkutan;
  3. Seksi Pengendalian Operasional.
- e. Unit Pelaksana Teknis.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- (5) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (6) Jumlah dan jenis UPT akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (7) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabaran fungsi dan tugas masing-masing satuan organisasi Dinas Perhubungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kedua Tata Kerja

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

#### Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

### BAB V KEPEGAWAIAN

#### Pasal 12

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas Perhubungan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### B A B VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Selama Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan, maka fungsi dan tugas di bidang Perhubungan, tetap dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

B A B VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 November 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta  
dan Walikota Yogyakarta, dengan Persetujuan Bersama

Nomor : 05/PB/DPRD/2005  
05/PB/PERDA/2005

Tanggal : 1 November 2005

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Nomor : 169 Seri : D

Tanggal : 6 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA


ttd

Drs. SUBARKAH  
NIP. 490018605

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 16 TAHUN 2005  
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2005

---

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN**



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO